



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENETAPAN JALAN LAYANG BEBAS HAMBATAN CAWANG – TANJUNG PRIOK  
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR,  
BESARNYA TARIF TOL UNTUK RUAS JALAN TOL  
TOMANG – CAWANG – RAWAMANGUN  
SERTA LANGGANAN TOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diselenggarakannya pembangunan jalan layang bebas hambatan Cawang – Rawamangun yang merupakan bagian ruas jalan layang bebas hambatan Cawang – Tanjung Priok, dipandang perlu menetapkan seluruh ruas jalan bebas hambatan tersebut sebagai jalan tol;

b. bahwa pembangunan ruas tol Cawang – Tomang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 pada saat ini telah terselesaikan seluruhnya;

c. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan Jalan Tol Cawang – Tomang dan sebagian ruas jalan layang bebas hambatan Cawang – Tanjung Priok serta penetapannya sebagai jalan tol, dipandang perlu segera menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol serta langganan tol untuk jalan tol tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan Menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN LAYANG BEBAS HAMBATAN CAWANG – TANJUNG PRIOK SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR, BESARNYA TARIF TOL UNTUK RUAS JALAN TOL TOMANG – CAWANG – RAWAMANGUN SERTA LANGGANAN TOL.**

**PERTAMA** : Ruas Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok sepanjang 15,5 km ditetapkan sebagai Jalan Tol.

**KEDUA** : Jalan Tol Tomang – Cawang – Tanjung Priok diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Besarnya tariff tol untuk seluruh atau sebagian ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- KEEMPAT : Pemakai kendaraan bermotor yang melalui Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun dapat berlangganan Tol.
- KELIMA : Pelaksanaan ketentuan mengenai langganan tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Cawang – Semanggi dan Jalan Tol Jakarta/Cawang – Bekasi dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1989.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO